

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan termasuk kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), merumuskan pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut: *“pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”* Pasal 1 tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan disebutkan bahwa, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.”* Adapun dalam larangan perkawinan, Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang*

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama dan/atau mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau melanggar hukum agama yang dianggap tidak sah menurut hukum Negara Indonesia. Ada beberapa variasi hukum perkawinan berdasarkan agama yaitu menurut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Kemudian karena agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia hanya ada 6 (enam), maka perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu diakui sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilaksanakan di luar dari tata cara perkawinan 6 (enam) agama akan dianggap tidak sah. Perkawinan yang tidak sah tersebut dengan sendirinya tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh pegawai pencatat perkawinan. Pernyataan tersebut dapat diartikan juga, bukan perkawinan yang sah menurut Negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum¹.

Negara yang sering ditempati perkawinan beda agama oleh WNI adalah Australia, Negara tersebut menganut model perkawinan sipil (*civil marriage*) tanpa menggunakan perkawinan agama (*religious marriage*). Contoh perkawinan beda agama di luar negeri dilakukan oleh pasangan Yuni Shara (Islam) dan Henry Siahaan (Kristen).²

Yuni Shara dan Henry Siahaan menikah dibawah tangan pada tahun 1997 dan baru pada tanggal 7 Agustus 2002, perkawinan mereka dilangsungkan di Perth, Australia. Empat hari kemudian Yuni Shara dan Henry Siahaan ini kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Kakak dari artis Krisdayanti ini

¹ Wila Chandrawia Supriadi, 2001, "Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan", CV Mandar Maju, Bandung, Hlm.9-10

² Anita Kamilah, 2018, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Negeri", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.8,No.1,Maret,Hlm.188

sebenarnya telah melangsungkan perkawinannya di Indonesia dengan pasangannya tersebut pada 18 Oktober 1997 silam. Namun karena keduanya berbeda agama, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Catatan Sipil. Karena ada penolakan tersebut, kemudian pasangan Yuni Shara dan Henry Siahaan mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di sejumlah negara. Pada akhirnya, di *District Registrar's Office*, Perth, Western Australia, mereka mendapatkan akta perkawinan dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Sebelum kasus perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, tidak sedikit pasangan yang berupaya melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut. Titi Kamal dan Cristian Sugiono melangsungkan perkawinannya di masjid Perth Australia. pada 6 Februari 2009, Pasangan Frans Mohede (Kristen Protestan) dengan Amara (Islam), menikah pada 1 Desember 1999 di Hongkong, Comelia Agatha (Kristen) dan Sony Lalwani (Islam), menikah 18 Maret 2006 di Hongkong, Rio Febrian (Kristen) dan Sabria Kono (Islam), menikah di Bangkok pada 3 Februari 2010 dan Ruhut Sitompul (Kristen) dan Anna Rudhiantiana Legawati (Islam), menikah di Sydney, Australia.

Pada kasus-kasus tersebut diketahui bahwa penetapan perkawinan dari mereka ditolak oleh Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan mereka di Indonesia, sehingga mereka memilih melaksanakan perkawinan

di luar negeri. Sikap yang diambil pegawai Kantor Catatan Sipil tidak terlepas dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan beda agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutkan sebagai bentuk penyelundupan hukum, dan salah satu cara yang lazim dilakukan adalah dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁴

Perkawinan antar WNI beda agama yang dilaksanakan dan dicatatkan di luar negeri dan karenanya memperoleh akta perkawinan ini, menimbulkan problem yuridis jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, terutama di Pasal 2 ayat (1) yang tegas menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama> Diakses pada tanggal 25 Desember 2019

⁴ Indah Melani Putri, 2019, "Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia" *Jurnal Restitusi*, Vol.1 No.1, Januari-Juli, Hlm.2

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan beda agama antar WNI yang melaksanakan perkawinannya di luar negeri menurut hukum perkawinan Indonesia dalam kasus perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan ?
2. Bagaimanakah Keabsahan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Australia menurut Hukum Perkawinan Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini sesuai dengan masalah yang timbul yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah prosedur pencatatan perkawinan beda agama antar WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri menurut perkawinan Indonesia dalam kasus perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah keabsahan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Australia menurut hukum perkawinan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu tujuan yang dapat dicapai dalam sebuah penelitian dan rumusan masalah dapat terpecahkan secara tepat dan akurat. Dalam hal ini, manfaat penelitian dapat menambah wawasan pembaca

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri secara sah menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan terhadap hukum perkawinan di Indonesia dan keabsahan akta perkawinan yang dicatat oleh petugas lembaga catatan sipil atas perkawinan beda agama, menggambarkan secara jelas akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan di luar negeri.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative, yaitu sepenuhnya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), artinya mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, laporan penelitian, maupun pendapat para sarjana.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normative yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.137

⁶ Bambang Sunggono, 1997, "*Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.115

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat,⁷ adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Kitab Undang- undang Hukum Perdata.
 - c. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil.
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yaitu : ⁸
 - a. Buku- buku literature yang berkaitan dengan keabsahan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Australia menurut hukum perkawinan Indonesia.
 - b. Hasil penelitian, seperti jurnal maupun laporan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁹ bahan hukum tersier tersebut adalah internet.

⁷ *Ibid.*, Hlm.116

⁸ *Ibid.*

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder seperti, rancangan Undang-undang, buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan Keabsahan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Australia menurut hukum perkawinan Indonesia.¹⁰

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum dilakukan adalah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹¹

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.119

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, 2018, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2005, "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Banyumedia Publishing, Malang, Hlm.393